



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadsyah Alias Memet
2. Tempat lahir : Sei Semayang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /17 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Glugur Rimbun Dusun VIII Karang Rejo Gang

Jambu, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rahmadsyah Alias Memet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 dan 5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rahmadsyah Alias Memet** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773.
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli nomor Q 02693725 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773 atas nama Ahmad Syarifudin Rambe.
 - 1 (satu) lembar STNK asli nomor 06751990 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773 atas nama Ahmad Syarifudin Rambe. *dikembalikan kepada saksi korban Dimas Prasetya.*
 - 1 (satu) buah kunci T. *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rahmadsyah Alias Memet bersama sama dengan Dody (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya “ tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di parkir samping pos Security JJ Steak tepatnya di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 88, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, namun perbuatan tersebut belum selesai bukan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara “ cara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa bertemu dengan Dody (DPO) di tempat bermain judi ikan yang berada di Pondok Desa Mencirim, Kecamatan Sunggal lalu Dody mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan terdakwa kalah bermain judi terdakwa menyetujui ajakan Dody. Kemudian sebelum melakukan pencurian Dody memberikan 1 (satu) buah kunci T kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya selanjutnya terdakwa dan Dody pergi berboncengan untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB terdakwa dan Dody melintas di depan JJ Steak lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773 milik saksi korban Dimas Prasetya terparkir di samping pos security. Melihat hal tersebut Dody menyuruh terdakwa untuk mencuri sepeda motor saksi korban selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor masuk ke parkir samping pos security sedangkan Dody menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi. Bahwa setelah dekat dengan sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa mematahkan stang sepeda motor saksi korban lalu terdakwa mendengar saksi Melati Senja berteriak mengatakan maling..maling sehingga terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor saksi korban menggunakan kunci T namun kunci T yang terdakwa pergunakan patah. Selanjutnya terdakwa langsung berlari ke arah Dody namun saksi Muhammad Rifai dan saksi korban keluar dari pos security menendang terdakwa sehingga terdakwa dan Dody terjatuh dari sepeda motor kemudian Dody kembali mendirikan sepeda motornya lalu sewaktu terdakwa hendak naik ke sepeda motor Dody saksi Muhammad Rifai mendekap terdakwa dari belakang sehingga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil diamankan sedangkan Dody berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke " 4 dan 5 KUHPidana Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Prasetya , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Dody (DPO) ;

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi bekerja sebagai security tiba di tempat kerjaan saksi di JJ Steak tepatnya di Jalan T.Amir Hamzah Nomor 88, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu saksi memarkirkan sepeda motornya di samping pos security dalam keadaan kunci setang;

- Bahwa barang apa yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin milik saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773 atas nama Ahmad Syafrudin Rambe;

- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB saya berpatroli dan melihat sepeda motor saya masih dalam keadaan kunci setang selanjutnya saya masuk kedalam pos security untuk beristirahat sejenak kemudian sekira pukul 06.30 WIB pada saat saya dan saksi Muhammad Rifai sedang beristirahat didalam pos mendengar suara saksi Melati Senja yang sedang berjualan molen tidak jauh dari pos security berteriak mengatakan "maling" sehingga saya dan saksi Muhammad Rifai langsung berlari ke luar pos dan saksi Muhammad Rifai melihat terdakwa berlari dari samping sepeda motor saya menuju ke arah Dody yang menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dari pos kemudian saksi Muhammad Rifai menarik baju terdakwa sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Muhammad Rifai

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh saya sedangkan Dody berhasil melarikan diri dan pada saat diamankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

2. Muhammad Rifai , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Rahmadsyah Alias Memet bersama dengan Dody (DPO) adapun barang saksi korban Dimas Prasetya yang hendak di ambil tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773 atas nama Ahmad Syafrudin Rambe

- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi sebagai security sedang berada di tempat kerjanya di JJ Steak tepatnya di Jalan T.Amir Hamzah Nomor 88, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan lalu saksi korban yang juga sebagai security tiba dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu saksi korban memarkirkan sepeda motornya di samping pos security dalam keadaan kunci setang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB saksi dan saksi berpatroli lalu melihat sepeda motor saksi korban masih dalam keadaan kunci setang selanjutnya saksi dan saksi korban masuk kedalam pos security untuk beristirahat sejenak kemudian sekira pukul 06.30 WIB pada saat saksi dan saksi korban sedang beristirahat didalam pos mendengar suara saksi Melati Senja yang sedang berjualan molen tidak jauh dari pos security berteriak mengatakan "maling" sehingga saksi dan saksi korban langsung berlari ke luar pos.

- Bahwa saksi melihat terdakwa berlari dari samping sepeda motor saksi menuju ke arah Dody yang menunggu diatas sepeda motor dengan jarak sekira 5 (lima) meter dari pos kemudian saksi menarik baju terdakwa sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dibantu oleh saksi korban sedangkan Dody berhasil melarikan diri dan pada saat diamankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T.

- Bahwa sebelumnya saksi Melati Senja melihat terdakwa dan Dody berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di JJ Steak lalu terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor saksi korban sedangkan Dody menunggu diatas sepeda motor kemudian terdakwa mencoba untuk mencuri sepeda motor saksi korban sehingga saksi Melati Senja berteriak mengatakan "maling".

- Bahwa saksi korban memeriksa sepeda motornya ternyata benar tempat kunci kontak sepeda saksi korban sudah rusak dan dalam keadaan setang tidak terkunci kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya bersama dengan Dody mencoba mencuri sepeda motor saksi korban namun perbuatannya di ketahui.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

- Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB , Terdakwa dengan Dody di tempat bermain Judi Ikan yang berada di Pondok Desa Mencirim, Kecamatan Sunggal laly Dody mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan Terdakwa kalah bermain judi Terdakwa menyetujui ajakan Dody;

- Bahwa teman Terdakwa bernama Dody memberikan 1 (satu) buah kunci T kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Dody pergi berboncengan untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama Dody melintas di depan JJ Steak yang berada di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 88, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam terparkir di samping pos security, melihat hal tersebut Dody menyuruh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor saksi korban selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor masuk ke parkiran samping pos security sedangkan Dody menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi dan setelah dekat dengan sepeda motor saksi korban kemudian Terdakwa mematahkan stang sepeda motor saya mendengar saksi Melati Senja berteriak mengatakan "maling..maling" sehingga Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor saksi korban menggunakan kunci T namun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T yang saya pergunakan patah kemudian saya langsung berlari ke arah Dody namun saksi Muhammad Rifai dan saksi korban keluar dari pos security menendang Terdakwa sehingga Terdakwa dan Dody terjatuh dari sepeda motor kemudian Dody kembali mendirikan sepeda motornya lalu sewaktu Terdakwa hendak naik ke sepeda motor Dody tiba – tiba saksi Muhammad Rifai mendekap Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Dody berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773.
- 1 (satu) buah buku BPKB asli nomor Q 02693725 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773 atas nama Ahmad Syarifudin Rambe.
- 1 (satu) lembar STNK asli nomor 06751990 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773 atas nama Ahmad Syarifudin Rambe.
- 1 (satu) buah kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Dimas Prasetyo mengetahui percobaan kehilangan barangnya berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ kepunyaan korban pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib yang diparkir samping pos security JJ Steak jalan Amir Hamzah Nomor 88 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban bekerja sebagai security tiba di tempat kerja saksi di JJ Steak tepatnya di Jalan T.Amir Hamzah Nomor 88, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor saksi korban memarkirkan sepeda motornya di samping pos security dalam keadaan kunci setang selanjutnya saksi Muhammad Rifai dan saksi korban masuk kedalam pos security untuk beristirahat sejenak kemudian sekira pukul 06.30 WIB pada saat saksi Muhammad Rifai dan saksi korban sedang beristirahat didalam pos tiba-tiba Saksi korban bersama

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saksi Muhammad Rifai mendengar suara perempuan yang tidak jauh dari pos security berteriak mengatakan “maling” sehingga saksi dan saksi korban langsung berlari ke luar pos kemudian saksi Muhammad Rifai langsung berdiri menangkap Terdakwa kemudian korban mendekati saksi Muhammad Rifai membantu menangkap Terdakwa dan tidak jauh dari lokasi kejadian ditemukan 1(satu) buah kunci T dan langsung mengaman Terdakwa bersama barang bukti sedangkan teman Terdakwa satu lagi yang menunggu diatas sepeda motor Honda Genio warna hitam melarikan diri ;

- Bahwa saksi korban memeriksa sepeda motornya ternyata tempat kunci kontak sepeda motor saksi korban sudah rusak dan dalam keadaan setang tidak terkunci kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya bersama temannya Dody (DPO) mencoba mencuri sepeda motor saksi korban namun perbuatannya di ketahui.
- Bahwa sepeda motor korban harganya sebesar Rp 17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal , sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang , yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
3. yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar , memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai bukan karena disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Rahmadsyah Alias Memet yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban Dimas Prasetyo mengetahui percobaan kehilangan barangnya berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ kepunyaan korban pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib yang diparkirkan di samping pos security JJ Steak jalan Amir Hamzah Nomor 88 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban bekerja sebagai security tiba di tempat kerjanya di JJ Steak tepatnya di Jalan T.Amir Hamzah Nomor 88, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan mengendarai

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya memarkirkan yang diparkirkan di samping pos security dalam keadaan terkunci setangnya selanjutnya saksi korban bersama saksi Muhammad Rifai masuk kedalam pos security untuk beristirahat sejenak kemudian sekira pukul 06.30 WIB pada saat saksi Muhammad Rifai dan saksi korban sedang beristirahat didalam pos tiba-tiba Saksi korban bersama temannya saksi Muhammad Rifai mendengar suara perempuan yang tidak jauh dari pos security berteriak mengatakan "maling" sehingga saksi korban dan saksi Muhammad Rifai langsung berlari ke luar dari pos kemudian saksi Muhammad Rifai langsung berdiri menangkap Terdakwa kemudian korban mendekati temannya Terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor Honda Genio warna hitam yang jaraknya 5 meter dari pos namun berhasil melarikan diri dan tidak jauh dari lokasi kejadian ditemukan 1(satu) buah kunci T

Menimbang, bahwa saksi korban setelah memeriksa sepeda motornya ternyata tempat kunci kontak sepeda motor saksi korban sudah rusak dan dalam keadaan setang tidak terkunci kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya bersama temannya Dody (DPO) mencoba mencuri sepeda motor saksi korban namun perbuatannya di ketahui.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nomor plat BK 4629 AJQ yang diparkirkan di JJ Steak di jalan T Amir Hamzah Nomor 88 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dilakukan Terdakwa bersama temannya Dody yang berhasil melarikan diri sehingga dilakukan dua orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.4 Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar , memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa untuk mengambil barang saksi korban yaitu 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi BK 4629 AJQ dengan cara membongkarnya kunci stangnya dalam keadaan terkunci menggunakan kunci palsu yaitu kunci T hingga kunci stang sepeda motor korban menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka salah satu unsur dari sub unsur ke -4 yaitu dilakukan dengan cara membongkar menggunakan kunci palsu telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 5 Jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai bukan karena disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama temannya Dody (DPO) untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Plat BK 4629 AJQ pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib diparkirkan yang diparkirkan di JJ Steak di jalan T Amir Hamzah Nomor 88 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tidak berhasil dilakukan oleh karena diketahui seorang Perempuan yang berteriak “ maling” sehingga saksi korban dan saksi Muhammad Rifai keluar dari pos menuju kearah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya 5 meter berhasil melarikan diri dan Terdakwa telah melakukan pelaksanaan perbuatannya dengan cara merusak kunci stang sepeda motor menggunakan kunci palsu yaitu kunci berbentuk T ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773, 1 (satu) buah buku BPKB asli nomor Q 02693725 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773 atas nama Ahmad Syarifudin Rambe.1 (satu) lembar STNK asli nomor 06751990 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesin JM41E1671773 atas nama Ahmad Syarifudin Rambe dikembalikan kepada saksi korban Dimas Prasetya.

Sedangkan 1 (satu) buah kunci T karena digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ **RAHMADSYAH alias Memet** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ” sebagaimana dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773.
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli nomor Q 02693725 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773 atas nama Ahmad Syarifudin Rambe.
 - 1 (satu) lembar STNK asli nomor 06751990 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2021 nomor Polisi BK 4629 AJQ nomor rangka MH1JM4112MK672542 dan nomor mesn JM41E1671773 atas nama Ahmad Syarifudin Rambe.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2197/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14